



No. 320 / 11 / 6 / 2018
PENGADILAN NEGERI / NIAGA & HAM SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16 - 18 Telp. / 031-5311523
SURABAYA - 60251

**SALINAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

No. 663 / Pdt. 6 / 2006 / PN.Sby

Diputus oleh **PENGADILAN NEGERI SURABAYA**
Pada hari SENIN tanggal 5 NOPEMBER 2007

Dalam Perkara antara

YAYASAN PENDIDITAN BUDI

Sebagai **PENGGUGAT / PELAWAN *)**

LAWAN

DHARMAYUKTI

PT PANCARAN BANTALA SAKTI dan

Sebagai **TERGUGAT / TERLAWAN *)**

Catatan : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 663 / Pdt. 6 / 2006 / PN.Sby,
diberikan kepada dan atas permintaan / lisan dari Erma Mukana Sn
sebagai Kawan Tergugat sesuai surat tanggal : _____

*) Coret yang tidak perlu

25108
3



P U T U S A N

Nomor : 663/Pdt.G/2006/PN.Sby.

--- "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" ---


-----Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

YAYASAN PENDIDIKAN BUDI PEKERTI, beralamatkan di Jalan Jagir Wonokromo 112 Surabaya, yang diwakili oleh para Pengurusnya, yang mana dalam hal ini memilih kediaman hukum dan memberikan kuasanya kepada **HEROE DJOKO WALOEJO, SH., Cs.** Para Advokat yang tergabung dan berkantor di Kantor Konsultan Hukum dan Pengacara "HDW ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Dukuh Menanggal 117C Surabaya, berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Nopember 2006 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 2 Nopember 2006, hendak menandatangani dan mengajukan gugatan. Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT;**

----- **MELAWAN** -----

1. **PT. PANCARAN BANTALA SAKTI**, berkedudukan di Surabaya, Jl. Raya Kutisari No.54-56 Surabaya; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I;**
2. **IMAM SANTOSO**, swasta, beralamat di Jl. Dr. Cipto Mangun Kusumo No.13 Sidoarjo; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II;**
3. **SRI PURWAHYUNINGSIH**, swasta, beralamat di Jl. Dr. Cipto Mangun Kusumo No. 13 Sidoarjo; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT III;**

4. NOTARIS -----



4. **NOTARIS/PPAT YANITA POERBO, SH.**, beralamat di Jl. Embong Cerme
No. 35 Surabaya; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT IV;**

5. **PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA C.Q. BADAN PENGELOLAAN
TANAH DAN BANGUNAN KOTA SURABAYA**, beralamat di
Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT V;**

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

----- Setelah mendengar keterangan para saksi dan mempelajari bukti-
bukti surat dari para pihak yang berperkara; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal
10 Nopember 2006 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Surabaya di bawah register No : 663/Pdt.G/2006/PN.Sby tanggal 17 Nopember
2006 telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah Yayasan yang bergerak di bidang sosial,
pendidikan dan usaha-usaha lain yang didirikan berdasarkan atas Akta
Notaris R. Soebiono Danusastro, SH. No. 117 tertanggal 20 Nopember 1976
di Surabaya dengan pendiri yaitu Sdr. Imam Santoso, BA., Sdr. Wahyudi dan
Sdr. Wurito; -----
2. Bahwa akta pendirian Yayasan tersebut telah mengalami beberapa kali
perubahan, yang terakhir adalah dirubah melalui Akta No. 17 tertanggal 30
Oktober 2006 dibuat dihadapan Notaris Soehartono, SH. dengan susunan
pengurus saat ini yaitu : Ketua: H. Syawal Hariadi, Sekretaris: Titiek
Widyastuti, dan Bendahara: Ratna Juwitaningtyas; -----
3. Dalam perkembangan kegiatannya, Penggugat selain menyelenggarakan
aktifitas berupa pendidikan setingkat SMP dan SMU di Jalan Jagir Wonokromo
112 Surabaya, pada sekitar tahun 1977 melalui Tergugat II yang waktu itu
sebagai pengurus Yayasan, Penggugat telah mendapatkan Hak Pengelolaan

Tanah -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menolak menyatakan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum; -----
3. Menyatakan Tergugat V tidak melakukan perbuatan melawan hukum; ---
4. Menolak menyatakan Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/0790 P/402.4.22/2001 atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan tidak berlaku; ---
5. Menolak untuk memulihkan dan mengembalikan Hak Pengelolaan atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Kutisari No. 54-56 Surabaya seluas 10.439,40 M2 kepada Penggugat; -----
6. Tidak menghukum Tergugat V untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----
7. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul; -----


Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya; -----

-----Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut, dalam hal ini Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 28 Pebruari 2007. Dan atas Replik Penggugat tersebut, dalam hal ini Tergugat I mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 14 Maret 2007, Duplik Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 7 Maret 2007, Duplik Tergugat IV tertanggal 14 Maret 2007, dan Duplik Tergugat V tertanggal 7 Maret 2007. Replik dan Duplik tersebut sebagaimana tertera dalam Berita Acara dan untuk singkatnya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa : -----

1. Foto copy Akta Notaris No. 117 tertanggal 20 Nopember 1976, tentang Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Budi Pekerti, dibuat dihadapan Notaris R. Soebiono Danoesastro, (bukti P-1) ; -----

2. Foto copy -----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dapatlah dinyatakan gugatan Rekonsensi ini dikabulkan sebahagian, dan untuk selain dan selebihnya ditolak; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi ini dikabulkan sebahagian, maka patut pula dibebankan biaya perkara kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar sebesar nihil; -----

----- Memperhatikan Undang-Undang No.4/2004 jo. Undang-Undang No.8/ 2004 serta peraturan yang berkaitan dalam perkara ini; -----

----- **MENGADILI** -----

DALAM KONPENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat V tersebut; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut; -----

DALAM REKONPENSI : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konpensi untuk sebahagian; -----

- Menyatakan sah menurut hukum Ijin Pemakaian Tanah No. 188.45/0790 P/ 402.4.22/2001, tertanggal 4 Oktober 2001; -----


- Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 715.600,- (tujuh ratus lima belas ribu enam ratus rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari SENIN tanggal 29 Oktober 2007, oleh kami ARMINDO PARDEDE, SH., MAP., sebagai Ketua Majelis Hakim, J.J. OKTAVIANUS, SH., MH., dan ABDUL BARI A. RAHIM, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada persidangan

yang terbuka -----



yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 5 Nopember 2007 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh J.J. OKTAVIANUS, SH., MH., dan ABDUL BARI A. RAHIM, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh BUDI MULYONO, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat IV, tanpa hadirnya Kuasa Hukum Tergugat II, III dan V.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

BUDI MULYONO, SH.

ARMINDO PARDEDE, SH., MAP.

TTD

J.J. OKTAVIANUS, SH.MH.

TTD

ABDUL BARI A. RAHIM, SH.



Perincian Biaya :

1. Redaksi	Rp. 3.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Administrasi	Rp. 50.000,-
4. Panggilan	Rp. 656.600,-
	+
Jumlah	Rp. 715.600,-

Catatan:

Dicatat disini bahwa terhadap putusan No. 663/Pdt.G/2006/PN.Niaga.Sby.ini telah diberitahukan isi Putusan kepada :

- Kuasa Tergugat II (DJOKO PRASETYO, SH Kuasa IMAM SANTOSO) pada tanggal 18 Pebruari 2008
- Kuasa Tergugat III (DJOKO PRASETYO, SH Kuasa SRI PURWAHYUNINGSIH) pada tanggal 18 Pebruari 2008
- Kuasa Tergugat V (PEMERINTAH KOTA SURABAYA Cq. BADAN PENGELOLA TANAH DAN BANGUNAN KOTA SURABAYA) pada tanggal 15 Pebruari 2008

Surabaya, 5 Maret 2008
Panitera – Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya

TTN

H.T. ILZANOR, SH.MH
NIP. 040033016

Catatan:

Dicatat disini bahwa ternyata terhadap putusan No. 663/Pdt.G/2006/PN.Niaga.Sby.ini Penggugat (YAYASAN PENDIDIKAN BUDI PEKERTI) telah mengajukan banding pada tanggal 14 Nopember 2007

Surabaya, 5 Maret 2008
Panitera – Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya

TTN

H.T. ILZANOR, SH.MH
NIP. 040033016



Catatan:

Dicatat disini bahwa turunan putusan putusan No. 663/Pdt.G/2006/PN.Niaga.Sby.ini diberikan kepada dan atas permintaan : Kuasa Tergugat I (ERMA MUTIARA, SH Kuasa dari PT. PANCARAN BANTALA SAKTI) pada tanggal 5 Maret 2008

Surabaya, 5 Maret 2008
 Panitera - Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya

H.T. ILZANOR, SH.MH
 NIP. 040033016

Biaya:

Legas

Rp.

12.750

Meterni

Rp.

6.000

JUMLAH:

Rp.

18.750

4 05/08
5

KWITANSI

11234

Telah terima dari

Kuasa Tergugat I

Banyaknya uang
(dengan huruf)dua belas ribu dua ratus lima puluh
663/Pdt.G/2006/PN.Niaga.Sby.

Untuk Pembayaran:

LEGES (uang meja) putusan Perkara Pidana / Perdata, redaksi
Pencatatan Surat², Keterangan Panitera, Pengesahan surat²
Salinan surat² dll.

Berdasarkan SK. Menteri Kehakiman tgl. 26 Mei 1977 No. JS.5

Surabaya,

05-3-2008

Rp. 12.750 4